



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR **23** /PP.07-Kpt/1571/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi maka perlu menetapkan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada komisi pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134 Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 102/PP.07-BA/1571/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2020

PERTAMA Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 4 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,



ttd

YATNO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
 NOMOR 23 /PP.07-Kpt/1571/KPU-Kot/III/2020
 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA JAMBI TAHUN 2020

**PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	
		KPU	JDIH
1	Yatno, S.Pd.I	Ketua	Pembina
2	H. Abdul Rahim, SP	Anggota	Pembina
3	Hazairin, SH, MH	Anggota	Pembina
4	Dr. Adithiya Diar, MH	Anggota	Pembina
5	Deni Rahmat, S.Sos	Anggota	Pembina
6	Kemas Mohammad Ajir, SSTP	Sekretaris	Pimpinan Redaksi
7	Salma Dahlan, SH	Kasubbag Hukum	Wakil Redaksi
8	Lutfi faturochman	Staff Subbagian Hukum	Anggota Redaksi
9	Eni Sartika	Staff Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota Redaksi
10	Heni Herawati, SE	Staff Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota Redaksi
11	Henny Magdalena, SH	Staff Subbagian Program dan Data	Anggota Redaksi
12	Lenmiyerti, SE	Staff Subbagian KUL	Anggota Redaksi
13	Jati Puspa Dewi, S.Pd	Staff Subbagian KUL	Anggota Redaksi

Ditetapkan di Jambi
 Pada Tanggal 4 Maret 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA JAMBI,



ttd

YATNO